



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/15 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Melati Raya II Bekasi Kaum Rt/Rw 007/001
Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Efendi Santoso SH, dkk dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jl Pangeran Jayakarta RT.004 RW.003 Kel. Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat Tlp 081280507377, berdasarkan surat penetapan tanggal 19 Juni 2025 nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks.

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 19 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 19 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama telah bukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang melebihi 5 (lima) gram* “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republikan Indonesia Nomor .35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang berisi diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,82 gram (satu koma delapan dua gram).
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 52,12 gram (Lima dua koma dua belas gram).
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 1,11 gram (satu koma sebelas gram).
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening dibungkus dilakban warna putih yang berisi diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks



dengan berat brutto 11,88 gram (sebelas koma delapan puluh delapan gram).

- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah positif (+) **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif **MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran peraturan kesehatan republik indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Narkotika

4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya, karena terdakwa telah mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Tedakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama** pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Candi Mendit Blok B No.499 Rt.006 Rw.003 Kel.Duren Jaya Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 15.30 wib, saat itu terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama berada di lapak burung Duren Jaya, saat itu melalui akun instagram GODHAND terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama memesan tembakau sintetis sebanyak 50 gram (lima puluh gram), selanjutnya terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama diarahkan untuk transfer uang dan saat itu terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama transfer sebesar Rp. 2.222.000,- (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah). Setelah terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama transfer sekira sepuluh menit terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama dikirim maps dan foto tempat diletakkan tembakau sintetis tersebut, kemudian terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama berangkat untuk mengambil tembakau sintetis tersebut, saat itu sekira pukul 18.30 wib terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama mengambil tembakau sintetis tersebut di daerah Stasiun Cakung, Jakarta Timur. Terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama mengambil tembakau sintetis tersebut di pinggir rel kereta api daerah Stasiun Cakung, Jakarta Timur, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 14.30 wib, saat itu terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama berada di rumah terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama dan terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama menghubungi Sdr AKBAR (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram namun shabu tersebut belum terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama bayar dan akan dibayar setelah barang laku terjual, lalu terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama di suruh menunggu sekira pukul 18.30 wib Sdr AKBAR (DPO) mengirim Maps dan Foto tempat diletakkan shabu tersebut, kemudian terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama berangkat untuk mengambil shabu tersebut, saat itu sekira pukul 19.00 wib terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama mengambil shabu tersebut di daerah Bintara, Bekasi Barat. Selanjutnya Terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama mengambil shabu tersebut di pagar bambu pinggir jalan darah Bintara, Bekasi Barat.
- Bahwa team satuan reserse narkoba kepolisian resor metro Bekasi kota mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya sebuah transaksi jual beli narkoba shabu disekitar duren jaya bekasi timur kota bekasi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya para saksi mendatangi area tersebut lalu melakukan penyelidikan dan pengamatan disekitaran lokasi duren jaya bekasi timur kota bekasi sekira pukul 02.00 wib melakukan pemantauan rumah kontrakan yang merupakan tempat tersebut seperti yang disampaikan oleh sumber informasi melihat ada seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada di rumah kontrakan tersebut di Jalan Candi Mendit Blok B No.499 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Duren Jaya Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi, selanjutnya para saksi melakukan interogasi yang mengaku bernama terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledaan pada saat dilakukan penggeledahan badan/tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi Topik Hidayat, ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang di dalamnya berisikan di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,82 gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan di duga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 52,12 gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang di dalamnya berisikan di duga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 1,11 gram
- 8 (delapan) bungkus plastic klip bening dibungkus lakban warna putih yang di dalamnya berisikan di duga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 11,88 gram
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta kartu simcard dengan nomor 081385703277
- 1 (satu) (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital
- Bahwa untuk narkotika jenis shabu terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama membeli sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama jadikan 3 paket yang rencananya akan terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama jual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), keuntungan yang terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama dapatkan 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian untuk narkotika jenis tembakau sintetis terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama membeli sebanyak 50 gram, kemudian terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama campur dengan tembakau biasa sebanyak 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, dan setelah di campur sebagian terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama ambil untuk dikemas ke dalam bungkus plastik klip bening terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama bikin sebanyak 20 paket yang beratnya 1 gram. Dari 20 paket tersebut sudah laku terjual sebanyak 11 paket. Per paketnya terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama jual dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), sudah laku sebanyak 11 paket. Keuntungan yang terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama dapatkan apabila terjual semuanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 1241/NNF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan SANDY SANTOSA, S.Farm.Apt. dan PRISMA ANDINI MUKTI, S.Farm., Apt., M.Biomed masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2513 gram diberi nomor barang bukti 0624/2025/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1600 gram diberi nomor barang bukti 0625/2025/OF-
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9121 gram diberi nomor barang bukti 0626/2025/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,8756 gram diberi nomor barang bukti 0627/2025/OF.
- 8 (delapan) buah lakban warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto seluruhnya 7,0359 gram diberi nomor barang bukti 0628/2025/OF.-

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 49,6800 gram diberi nomor barang bukti 0629/2025/OF.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah positif **(+) METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif **MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran peraturan kesehatan republik indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama** pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Candi Mendit Blok B No.499 Rt.006 Rw.003 Kel.Duren Jaya Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya team kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan akan adanya sebuah transaksi penyalahgunaan narkotika disekitar duren jaya bekasi timur kota bekasi selanjutnya para saksi mendatangi area tersebut lalu melakukan penyelidikan dan pengamatan disekitaran lokasi duren jaya bekasi timur kota bekasi, kemudian pada sekira pukul 02.00 wib melakukan pemantauan rumah kontrakan yang merupakan tempat tersebut seperti yang disampaikan oleh sumber informasi melihat ada seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada di rumah kontrakan tersebut di Jalan Candi Mendit Blok B No.499 Rt.006 Rw.003 Kel.Duren Jaya

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi, selanjutnya para saksi melakukan interrogasi yang mengaku bernama terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledaan pada saat dilakukan penggeledahan badan/tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi Topik Hidayat, ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang di dalamnya berisikan di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,82 gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan di duga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 52,12 gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang di dalamnya berisikan di duga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 1,11 gram
- 8 (delapan) bungkus plastic klip bening dibungkus lakban warna putih yang di dalamnya berisikan di duga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 11,88 gram
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta kartu simcard dengan nomor 081385703277
- 1 (satu) (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital
- Bahwa untuk narkotika jenis shabu terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama membeli sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama jadikan 3 paket yang rencananya akan terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama jual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), keuntungan yang terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama dapatkan 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian untuk narkotika jenis tembakau sintetis terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama membeli sebanyak 50 gram, kemudian terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama campur dengan tembakau biasa sebanyak 20 gram, dan setelah di campur sebagian terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama ambil untuk dikemas ke dalam bungkus plastik klip bening terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama bikin sebanyak 20 paket yang beratnya 1 gram. Dari 20 paket tersebut sudah laku terjual sebanyak 11 paket. Per paketnya terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama jual dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), sudah laku sebanyak 11 paket. Keuntungan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama dapatkan apabila terjual semuanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 1241/NNF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan SANDY SANTOSA, S.Farm.Apt. dan PRISMA ANDINI MUKTI, S.Farm., Apt., M.Biomed masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2513 gram diberi nomor barang bukti 0624/2025/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1600 gram diberi nomor barang bukti 0625/2025/OF-
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9121 gram diberi nomor barang bukti 0626/2025/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,8756 gram diberi nomor barang bukti 0627/2025/OF.
- 8 (delapan) buah lakban warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,0359 gram diberi nomor barang bukti 0628/2025/OF.-
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 49,6800 gram diberi nomor barang bukti 0629/2025/OF.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah positif **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif MDMA-4en PINACA terdaftar

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran peraturan kesehatan republik indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASEP APRIATNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA saksi bersama-sama dengan Saksi Syarifudin dan beberapa anggota lainnya yang semuanya merupakan anggota Unit 2 subnit 4 Tim 2 Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dibawah Pimpinan IPDA DIK DIK ISKANDAR, SH. terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA ditangkap terkait dengan tindak pidana Narkotika golongan I jenis Shabu dan tembakau sintetis.
- Bahwa terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, sekira pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Candi Mendit Blok B No. 499 Rt.006 Rw.003 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi. Oleh Unit 2 subnit 4 Tim 2 Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dibawah Pimpinan IPDA DIK DIK ISKANDAR, SH;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA sedang di rumahnya pada saat mau berada di dekat gerbang rumahnya dan saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaiannya selanjutnya didapatkan dan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti berupa sebuah HP Vivo yang pada saat itu dipegang dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menggeledah kedalam rumah kontrakan terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA dan didapatkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan oleh terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA di dalam tas warna hitam dan digantung di dalam kamarnya, selain itu ditemukan juga sebuah timbangan digital.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA ditangkap didapatkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang berisi diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,82 gram (satu koma delapan dua gram).
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 52,12 gram (Lima dua koma dua belas gram).
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 1,11 gram (satu koma sebelas gram).
- 8 (delapan) bungkus plastik bening dibungkus dilakban warna putih yang berisi diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 11,88 gram (sebelas koma delapan puluh delapan gram).
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta kartu simcard dengan nomor 081385703277.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital.

- Bahwa benar Narkoba jenis shabu dan narkoba jenis tembakau sintetis dan timbangan digital ditemukan di dalam tas warna hitam, tas tersebut ditemukan dalam kamar kontrakan terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA.

- Bahwa terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA mengatakan bahwa narkoba jenis Shabu dan tembakau sintetis tersebut adalah miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA mengatakan bahwa *narkotika jenis shabu* didapatkan dari sdr. AKBAR (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 19.00 wib di daerah Bintara, Bekasi Barat. Sedangkan tembakau sintetis didapatkan dengan cara membeli secara online melalui akun instagram GODHAND pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira 18.30 wib di daerah Stasiun Cakung, Jakarta Timur.

- Bahwa terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA mendapatkan Narkotika jenis shabu, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA menghubungi Sdr AKBAR (Dpo) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram namun narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA belum dibayar dan akan dibayar setelah barang laku terjual, kemudian Terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA disuruh menunggu. sekitar pukul 18.30 wib Sdr AKBAR (DPO) mengirim maps dan foto tempat diletakkan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA berangkat untuk mengambil shabu sekira pukul 19.00 wib oleh terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA mengambil shabu di pagar bambu pinggir jalan daerah bintara kota bekasi

- Bahwa cara mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis, yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 15.30 wib, saat itu terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA berada di lapak burung di daerah Duren Jaya, saat itu melalui akun instagram GODHAND terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA memesan tembakau sintetis sebanyak 50 gram (lima puluh gram), selanjutnya terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA diarahkan untuk transfer uang sebesar Rp. 2.222.000,- (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) setelah transfer sekira sepuluh menit lalu terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA dikirim lokasi atau maps dan foto tempat diletakkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, kemudian terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA pergi mengambil tembakau sintetis tersebut sekira pukul 18.30 wib di daerah Stasiun Cakung, Jakarta Timur. Kemudian terdakwa

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA mengambil tembakau sintetis tersebut di pinggir rel kereta api daerah Stasiun Cakung, Jakarta Timur.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. SYARIFUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA saksi bersama-sama dengan Saksi Asep Apriatna dan beberapa anggota lainnya yang semuanya merupakan anggota Unit 2 subnit 4 Tim 2 Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dibawah Pimpinan IPDA DIK DIK ISKANDAR, SH. terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA ditangkap terkait dengan tindak pidana Narkotika golongan I jenis Shabu dan tembakau sintetis.
- Bahwa terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, sekira pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Candi Mendit Blok B No. 499 Rt.006 Rw.003 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi. Oleh Unit 2 subnit 4 Tim 2 Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dibawah Pimpinan IPDA DIK DIK ISKANDAR, SH;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA sedang di rumahnya pada saat mau berada di dekat gerbang rumahnya dan saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaiannya selanjutnya didapatkan dan ditemukan barang bukti berupa sebuah HP Vivo yang pada saat itu dipegang dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menggeledah kedalam rumah kontrakan terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA dan didapatkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan oleh terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA di dalam tas warna hitam

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan digantung di dalam kamarnya, selain itu ditemukan juga sebuah timbangan digital.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA ditangkap didapatkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,82 gram (satu koma delapan dua gram).
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 52,12 gram (Lima dua koma dua belas gram).
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 1,11 gram (satu koma sebelas gram).
- 8 (delapan) bungkus plastik bening dibungkus dilakban warna putih yang berisi diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 11,88 gram (sebelas koma delapan puluh delapan gram).
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta kartu simcard dengan nomor 081385703277.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital.

- Bahwa benar Narkotika jenis shabu dan narkotika jenis tembakau sintetis dan timbangan digital ditemukan di dalam tas warna hitam, tas tersebut ditemukan dalam kamar kontrakan terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA.

- Bahwa terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA mengatakan bahwa narkotika jenis Shabu dan tembakau sintetis tersebut adalah miliknya.

- Bahwa Terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA mengatakan bahwa *narkotika jenis shabu* didapatkan dari sdr. AKBAR (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 19.00 wib di daerah Bintara, Bekasi Barat. Sedangkan tembakau sintetis didapatkan dengan cara membeli secara online melalui akun instagram GODHAND pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira 18.30 wib di daerah Stasiun Cakung, Jakarta Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA mendapatkan Narkotika jenis shabu, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA menghubungi Sdr AKBAR (Dpo) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram namun narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA belum dibayar dan akan dibayar setelah barang laku terjual, kemudian Terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA disuruh menunggu. sekitar pukul 18.30 wib Sdr AKBAR (DPO) mengirim maps dan foto tempat diletakkan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA berangkat untuk mengambil shabu sekira pukul 19.00 wib oleh terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA mengambil shabu di pagar bambu pinggir jalan daerah bintang kota bekasi

- Bahwa cara mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis, yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 15.30 wib, saat itu terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA berada di lapak burung di daerah Duren Jaya, saat itu melalui akun instagram GODHAND terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA memesan tembakau sintetis sebanyak 50 gram (lima puluh gram), selanjutnya terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA diarahkan untuk transfer uang sebesar Rp. 2.222.000,- (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) setelah transfer sekira sepuluh menit lalu terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA dikirim lokasi atau maps dan foto tempat diletakkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, kemudian terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA pergi mengambil tembakau sintetis tersebut sekira pukul 18.30 wib di daerah Stasiun Cakung, Jakarta Timur. Kemudian terdakwa ARIF SYEKH LIDIYANTO PURNAMA Bin AYI EDI PURNAMA mengambil tembakau sintetis tersebut di pinggir rel kereta api daerah Stasiun Cakung, Jakarta Timur.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 1241/NNF/2025

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangan SANDY SANTOSA, S.Farm.Apt. dan PRISMA ANDINI MUKTI, S.Farm., Apt., M.Biomed masing-masing selaku pemeriksa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, sekira pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Candi Mendit Blok B No. 499 Rt.006 Rw.003 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi.
- Bahwa pada saat ditangkap berada di rumah dan rencananya mau keluar ke tempat tongkrongannya, pada saat mau jalan di dekat gerbang rumah tiba-tiba ada dua orang orang yang ternyata Polisi datang menghampiri Terdakwa dan menangkap terdakwa, kemudian datang mobil dan beberapa orang turun dari mobil dan ternyata Petugas Kepolisian juga.
- Bahwa pada saat ditangkap dan selanjutnya Polisi menggeledah badan dan pakaiannya, Polisi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta kartu simcard dengan nomor 081385703277, pada saat itu HP tersebut dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya. Dan pada saat Polisi melakukan pengeledahan terhadap rumahnya didapatkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang berisi diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,82 gram (satu koma delapan dua gram).
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 52,12 gram (Lima dua koma dua belas gram).
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 1,11 gram (satu koma sebelas gram).
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening dibungkus dilakban warna putih yang berisi diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 11,88 gram (sebelas koma delapan puluh delapan gram).

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital.

Narkotika jenis shabu dan narkotika jenis tembakau sintetis serta timbangan digital yang disimpan di dalam tas warna hitam, dan tas tersebut diletakkan dengan cara digantung di dalam kamarnya.

- Bahwa narkotika jenis shabu dan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa narkotika jenis shabu didapatkan dengan cara membeli dari Sdra AKBAR (DPO) dan narkotika jenis tembakau sintetis Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara online melalui akun instagram GODHAND.

- Bahwa narkotika jenis shabu didapatkan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 19.00 wib di daerah Bintara, Bekasi Barat. Sedangkan tembakau sintetis didapatkan Tersangka pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira 18.30 wib di daerah Stasiun Cakung, Jakarta Timur.

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis tembakau sintetis, yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 14.30 wib, saat itu terdakwa berada di rumahnya dan Terdakwa menghubungi Sdr AKBAR (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram namun shabu tersebut belum dibayar dan akan dibayar setelah barang laku terjual, dan Terdakwa disuruh menunggu. Kemudian sekira pukul 18.30 wib Sdr AKBAR (DPO) mengirim maps dan foto tempat diletakkan shabu tersebut, kemudian Terdakwa berangkat untuk mengambil shabu tersebut, saat itu sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengambil shabu tersebut di daerah Bintara, Bekasi Barat. Terdakwa mengambil shabu tersebut di pagar bambu pinggir jalan darah Bintara, Bekasi Barat. Sedangkan cara mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis, yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 15.30 wib, saat itu Terdakwa berada di lapak burung Duren Jaya, saat itu melalui akun instagram GODHAND Terdakwa memesan tembakau sintetis sebanyak 50 gram (lima puluh gram), selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk transfer uang dan saat itu Terdakwa transfer sebesar Rp. 2.222.000,- (dua juta dua ratus duaia puluh dua ribu rupiah). Setelah transfer sekira sepuluh menit Terdakwa dikirim maps dan foto tempat diletakkan tembakau sintetis tersebut, kemudian Terdakwa berangkat untuk mengambil tembakau sintetis tersebut, saat itu sekira pukul 18.30 wib Terdakwa mengambil tembakau

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis tersebut di daerah Stasiun Cakung, Jakarta Timur. Terdakwa mengambil tembakau sintetis tersebut di pinggir rel kereta api daerah Stasiun Cakung, Jakarta Timur.

- Bahwa narkoba jenis shabu dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 gram (satu gram), sedangkan narkoba jenis Tembakau sintetis dibeli oleh Terdakwa sebanyak 50 gram (lima puluh gram).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu narkoba jenis Tembakau sintetis tersebut untuk dijual atau diedarkan lagi.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr AKBAR (DPO) belum ada yang terjual, Sedangkan narkoba jenis Tembakau sintetis yang dibeli melalui akun instagram sebagian sudah ada yang laku terjual yaitu sebanyak 12 paket yang isinya 1 gram per paketnya.
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, yaitu bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli sebanyak 1 gram oleh Terdakwa dibagi menjadi 3 paket, dan rencananya akan dijual per paketnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan narkoba jenis Tembakau sintetis yang dibeli melalui akun instagram sebanyak 50 gram oleh Tersangka dicampur dengan tembakau biasa sebanyak 20 gram, dan setelah di campur sebagian diambil untuk dikemas ke dalam bungkus plastik klip bening yang beratnya 1 gram per paket. Dan dibikin sebanyak 20 paket yang beratnya 1 gram. Dari 20 paket tersebut sudah laku terjual sebanyak 11 paket. Dan Terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara dipasarkan lewat akun istagram Terdakwa yang bernama WARUNGKELONTONG, dan apabila ada pembeli Terdakwa arahkan untuk transfer uang kepada Terdakwa dan tembakau sintetisnya diletakkan di suatu tempat dan diberi tanda maps dan difoto selanjutnya oleh Terdakwa dikirim kepada Pembeli, kemudian Pembeli akan mengambil tembakau sintetis tersebut di tempat sesuai dengan titik maps yang ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membeli narkoba jenis shabu dan sudah 2 kali membeli narkoba jenis tembakau sintetis.
- Bahwa untuk narkoba jenis shabu Terdakwa membeli sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa dijadikan 3 paket yang rencananya akan dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan untuk narkoba jenis tembakau sintetis Terdakwa membeli sebanyak 50 gram,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dicampur dengan tembakau biasa sebanyak 20 gram, dan setelah di campur sebagian diambil untuk dikemas ke dalam bungkus plastik klip bening dan dibikin sebanyak 20 paket yang beratnya 1 gram. Dari 20 paket tersebut sudah laku terjual sebanyak 11 paket. Per paketnya dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sudah laku sebanyak 11 paket. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila terjual semuanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis Shabu, dan Terdakwa juga tidak mengetahui darimana Pemilik akun GODHAND mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis Tembakau sintetis.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya Sdra AKBAR (DPO) mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis Shabu, dan Terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana caranya Pemilik akun GODHAND mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis Tembakau sintetis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I Jenis Sabu dan Tembakau Sintetis

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2513 gram diberi nomor barang bukti 0624/2025/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1600 gram diberi nomor barang bukti 0625/2025/OF-
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9121 gram diberi nomor barang bukti 0626/2025/OF.



- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,8756 gram diberi nomor barang bukti 0627/2025/OF.
- 8 (delapan) buah lakban warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,0359 gram diberi nomor barang bukti 0628/2025/OF.-
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 49,6800 gram diberi nomor barang bukti 0629/2025/OF.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi saksi maupun Terdakwa sendiri mengenali barang bukti yang telah disita secara sah tersebut, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang , bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 01:00 Wib bertempat di jalan Jalan Raya Jati Mulya Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa pada saat ditangkap berada di rumah dan rencananya mau keluar ke tempat tongkrongannya, pada saat mau jalan di dekat gerbang rumah tiba-tiba ada dua orang orang yang ternyata Polisi datang menghampiri Terdakwa dan menangkap terdakwa, kemudian datang mobil dan beberapa orang turun dari mobil dan ternyata Petugas Kepolisian juga.
- Bahwa pada saat ditangkap dan selanjutnya Polisi menggeledah badan dan pakaiannya, Polisi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta kartu simcard dengan nomor 081385703277, pada saat itu HP tersebut dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya. Dan pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumahnya didapatkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang berisi diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,82 gram (satu koma delapan dua gram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 52,12 gram (Lima dua koma dua belas gram).
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 1,11 gram (satu koma sebelas gram).
- 8 (delapan) bungkus plastik bening dibungkus dilakban warna putih yang berisi diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 11,88 gram (sebelas koma delapan puluh delapan gram).
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- Bahwa untuk narkotika jenis shabu terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama membeli sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama jadikan 3 paket yang rencananya akan terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama jual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), keuntungan yang terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama dapatkan 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). kemudian untuk narkotika jenis tembakau sintetis terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama membeli sebanyak 50 gram, kemudian terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama campur dengan tembakau biasa sebanyak 20 gram, dan setelah di campur sebagian terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama ambil untuk dikemas ke dalam bungkus plastik klip bening terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama bikin sebanyak 20 paket yang beratnya 1 gram. Dari 20 paket tersebut sudah laku terjual sebanyak 11 paket. Per paketnya terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sudah laku sebanyak 11 paket. Keuntungan yang terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama dapatkan apabila terjual semuanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 1241/NNF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan SANDY SANTOSA, S.Farm.Apt. dan PRISMA ANDINI MUKTI, S.Farm., Apt., M.Biomed masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2513 gram diberi nomor barang bukti 0624/2025/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1600 gram diberi nomor barang bukti 0625/2025/OF-
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9121 gram diberi nomor barang bukti 0626/2025/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,8756 gram diberi nomor barang bukti 0627/2025/OF.
- 8 (delapan) buah lakban warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,0359 gram diberi nomor barang bukti 0628/2025/OF.-
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 49,6800 gram diberi nomor barang bukti 0629/2025/OF.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah positif (+) **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif **MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran peraturan kesehatan republik indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa **Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan nya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akal nya sejak lahir dan terganggu jiwanya

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penyakit (*ziekelijske storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Tanpa hak atau melawan hukum ” dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I maupun mengkonsumsi shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 tahun 2009 dinyatakan bahwa :

Pasal 7 : “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 1241/NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani SANDY SANTOSA, S.Farm.Apt. dan PRISMA ANDINI MUKTI, S.Farm., Apt., M.Biomed masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2513 gram diberi nomor barang bukti 0624/2025/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1600 gram diberi nomor barang bukti 0625/2025/OF-
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9121 gram diberi nomor barang bukti 0626/2025/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,8756 gram diberi nomor barang bukti 0627/2025/OF.
- 8 (delapan) buah lakban warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto seluruhnya 7,0359 gram diberi nomor barang bukti 0628/2025/OF.-

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 49,6800 gram diberi nomor barang bukti 0629/2025/OF.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah positif (+) **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif **MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran peraturan kesehatan republik indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya. Dimana narkotika golongan I dalam bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tersebut hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tidak ada hubungan dengan pekerjaan atau profesi Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ Tanpa hak dan melawan hukum “ ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa ;

Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 14.30 wib, saat itu Terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi berangkat untuk mengambil tembakau sintetis tersebut, saat itu sekira pukul

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 wib terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama mengambil tembakau sintetis tersebut di daerah Stasiun Cakung, Jakarta Timur. Selanjutnya Terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama mengambil tembakau sintetis tersebut di pinggir rel kereta api daerah Stasiun Cakung, Jakarta Timur, setelah Terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama berada di rumah kontrakan terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama dan terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama menghubungi Sdr AKBAR (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram namun shabu tersebut belum terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama bayar dan akan dibayar setelah barang laku terjual, lalu terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama di suruh menunggu sekira pukul 18.30 wib Sdr AKBAR (DPO) mengirim Maps dan Foto tempat diletakkan shabu tersebut, kemudian terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama berangkat untuk mengambil shabu tersebut, saat itu sekira pukul 19.00 wib terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama mengambil shabu tersebut di daerah Bintara, Bekasi Barat. Selanjutnya Terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama mengambil shabu tersebut di pagar bambu pinggir jalan daerah Bintara, Bekasi Barat, terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Bahwa untuk narkoba jenis shabu terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama membeli sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama jadikan 3 paket yang rencananya akan terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama jual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), keuntungan yang terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama dapatkan 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). kemudian untuk narkoba jenis tembakau sintetis terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama membeli sebanyak 50 gram, kemudian terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama campur dengan tembakau biasa sebanyak 20 gram, dan setelah di campur sebagian terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama ambil untuk dikemas ke dalam bungkus plastik klip bening terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama bikin sebanyak 20 paket yang beratnya 1 gram. Dari 20 paket tersebut sudah laku terjual sebanyak 11 paket. Per paketnya terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sudah laku sebanyak 11 paket. Keuntungan yang terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ayi Edi Purnama dapatkan apabila terjual semuanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polres Metro Bekasi Sat Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sabu dan tembakau sintesis beratnya melebihi 5 (lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 1241/NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani SANDY SANTOSA, S.Farm.Apt. dan PRISMA ANDINI MUKTI, S.Farm., Apt., M.Biomed masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2513 gram diberi nomor barang bukti 0624/2025/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1600 gram diberi nomor barang bukti 0625/2025/OF-
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9121 gram diberi nomor barang bukti 0626/2025/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,8756 gram diberi nomor barang bukti 0627/2025/OF.
- 8 (delapan) buah lakban warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,0359 gram diberi nomor barang bukti 0628/2025/OF.-
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 49,6800 gram diberi nomor barang bukti 0629/2025/OF.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah positif (+) **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif **MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks



peraturan kesehatan republik indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2, dan ke-3 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 setiap orang, telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa karena hanya memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : shabu, tembakau sintetis, dan tas dan timbangan karena merupakan sarana kejahatan dan merupakan barang yang dilarang dan berbahaya bagi kesehatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalah-gunaan Narkotika ;
- Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Syekh Lidiyanto Purnama Bin Ayi Edi Purnama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang berisi diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,82 gram (satu koma delapan dua gram).
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 52,12 gram (Lima dua koma dua belas gram).
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 1,11 gram (satu koma sebelas gram).
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening dibungkus dilakban warna putih yang berisi diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 11,88 gram (sebelas koma delapan puluh delapan gram).
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025, oleh kami, Noor Iswandi, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Pancaria, S.H. , Purnama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurussobah, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Omar Syarief Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Ketut Pancaria, S.H.

Noor Iswandi, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Purnama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Nurussobah, SH,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)